

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 di jabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatan prioritas serta usulan – usulan dari para pemangku kepentingan

Tahun 2018 ini adalah tahun ketiga Periode Pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2017 dimana capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 masing-masing sebesar 88% dan 88% dari yang semestinya 85% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah TINGGI Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 48 % dan 45% dari yang semestinya 40% untuk tahun ketiga RPJMD dan Renstra DPMD dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah TINGGI Dan dari capaian tersebut total 47 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana

berdasarkan target antara lain Rendah 8 (Delapan) atau 17,02% , sesuai/tercapai 18 (delapan belas) atau 38,30% yang melebihi target 21 (Dua puluh satu) atau 44,68%.

Renja ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan 6 (Enam) bulan kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA Perubahan , serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2020.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);
25. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.;
26. Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara No. 35 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
27. Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;

I. 3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) Bulan kedepan.

I.3.2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Untuk menggambarkan proyeksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

I. 4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERIA CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANA AN
	(100%) 2018 (%)	(80%) 2016- 2021 (%)	2018	2016- 2021	JUMLAH KEGIATAN	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TDK TERLAK- SANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DPMD	88	48%	Sedang	Sangat Tinggi	47	17,02	38,30	44,68		25%
	88	45%								

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tabel 2.1 Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khusus hingga Triwulan II tahun 2018 masing-masing sebesar 45,64% dan 53,19,91% dari yang semestinya 50% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 48 % dan 45% dari yang semestinya 40% untuk tahun ke 3 RPJMD atau Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah 76% Dan dari capaian tersebut total 47 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain sesuai/tercapai 18 atau 38,30% yang melebihi 21 atau 44,68% serta yang belum mencapai target 8 atau 17,02% sementara masih ada beberapa kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tahun 2018 belum dilaksanakan dan akan dituntaskan hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2018.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengaju ke Renstra 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	D	D	C	B	A	A	A
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	7 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	1000 KLP	1200 Klp	1500 Klp	1971 Klp	2000 Klp	2500 Klp	2500 Klp
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7 KLP	8 KLP	8 KLP	8 KLP	9 Klp	9 Klp	9 Klp
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat DMPD	Persentase Kualitas SDM Aparat DMPD	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	50%	80%	80%
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	8 Orang	10 Orang	10 Orang
8	Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa.	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	35%	48%	58%	72%	80%	88%	88%
9	Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	20 Orang	30 Orang	30 Orang	46 Orang	60 Orang	85 Orang	85 Orang
10	Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LKMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	5%	21%	37%	53%	60%	70%	70%
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasayarakat melalui wadah LKMD	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	80 Usulan	85 Usulan	88 Usulan	93 Usulan	102 Usulan	110 Usulan	110 Usulan
12	Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	50 Kepala Desa	55 Kepala Desa , 30 Bendahara%	60 Kepala Desa, 30 Bendahara	60 Bendahara	40 Bendahara, 45 Kepala Desa	40 Bendahara	230 Bendahara, 150 Kepala Desa
13	Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	46.800 Jiwa	42.620 Jiwa	44.100 Jiwa	38.350 Jiwa	33.250 Jiwa	25.150 Jiwa	25.150 Jiwa
14	Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	25 Orang	25 Orang	30 Orang	25 Orang	35 Orang	35 Orang	160 Orang
15	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	0	6 Desa	6 Desa	30 Desa	50 Desa	150 Desa	150 Desa
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	100 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa
17	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada.	Jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada	0	6 Desa	8 Desa	30 Desa	50 Desa	100 Desa	100 Desa

2.2.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tahun 2018, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 3.986.979.000,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

Melihat tabel sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2018 telah dilaksanakan dengan tepat.
- b. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat CC.
- c. Sasaran Strategis Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat dengan Indikator Yaitu Jumlah Organisasi Masyarakat Pada Tahun 2018 Target 8 Organisasi dengan Capaian 8 Organisasi.
- d. Sasaran Strategis Perkembangan Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan Antar Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Binaan Tahun 2018 Target ... Kelompok dengan Capaian Kelompok.
- e. Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dengan Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang Ikut dalam Musrembang Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2018 Target 8 Kelompok dengan Capaian 8 Kelompok.
- f. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Dinas PMD dengan Indikator Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD Tahun 2018 Target dan Sasaran Belum disurvei.
- g. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD dengan Indikator Jumlah Aparat yang Telah Mengikuti Bimtek Tahun 2018 Target 2 orang dengan Capaian 14 Orang.
- h. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Rata – Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kualifikasi Pendidikan S.I dengan target 48% dengan Capaian 40%.
- i. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer dengan Indikator Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/Kemampuan Mengoperasikan Komputer Tahun 2018, Target 30 Orang dengan Capaian 166 Orang.
- j. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dengan Indikator Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi LKMD Tahun 2018 yakni 21% dengan Capaian 45%.

- k. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD dengan Indikator Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat Pada Tahun 2018 Yakni 85 Usulan dengan Capaian 166 Usulan.
- l. Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi BPD Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007 dengan Indikator Jumlah Kepala Desa, Bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan Pada Tahun 2018 Target 55 Kepala Desa, 30 Bendahara dengan Capaian 166 Kepala Desa, 166 Bendahara dan 166 Sekdes.
- m. Sasaran Strategis Teridentifikasinya Penurunan Prosentase jumlah Keluarga Miskin dengan Indikator Jumlah Penurunan Keluarga Miskin Pada Tahun 2017 Target 42.620 Jiwa dengan capaian 43.220 Jiwa (14,18%).
- n. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Keluarga yang dapat Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga Pada Tahun 2017
- o. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan kelurahan yang memiliki data Potensi Desa yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang Memiliki Data Potensi Pada Tahun 2017 Target 6 desa dengan Capaian 93 Desa.
- p. Sasaran strategis Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa) berdasarkan Data Potensi yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang telah Menyusun RPJMD – Desa Berdasarkan data Potensi Desa Pada Tahun 2017 Target 166 Desa dengan Capaian 166 Desa.
- q. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Swadaya , Swakarsa dan Swasembada dengan Indikator Jumlah Desa dan Kelurahan yang mencapai tingkat Perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada Pada Tahun 2017 Target 6 Desa Swadaya, tercapai 66 Desa.

2.2.3. Program dan Kegiatan 2018

Melihat pada capaian atas target sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan untuk bahwa dapat mencapai target dan sasaran di akhir Tahun Anggaran 2018 tersebut disusun rumusan perubahan atas anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	APBD 2018 (Rp)	Rencana Perubahan Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000	1.410.000	1.410.000
	b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Dihapuskan	Dihapuskan
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	e. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	7.000.000	4.655.000
	f. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	21.830.000	16.830.000	10.550.000
	g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	250.000.000	350.000.000	440.364.000
	h. Penata Usahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian & asset	468.178.000	387.303.000	382.303.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	40.000.000	40.000.000	39.000.000
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	114.500.000	217.000.000	190.550.000
	c. Pengadaan Meubeleu	43.500.000	43.500.000	44.450.000
	d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	63.779.000	20.084.000	0,00
	e. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	10.200.000	10.200.000	10.200.000
	f. Pemeliharaan Rutin Berkala berkala peralatan Gedung kantor	7.800.000	7.800.000	7.800.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	a. Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	140.000.000	101.200.000	130,730.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.500.000	49.853.000	66.823.000
	b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	113.750.000		
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan			
	a. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait	40.000.000	80.000.000	100.000.000
6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
	a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	224.350.000	322.550.000	444.895.000
	- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat			
	- Pembinaan dan Pelaksanaan Bulan Bulan Gotong Royong			
	- Pembinaan Lembaga Adat dan Pelestarian			

		Budaya Masyarakat			
		- Penyelenggaraan Orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)			
7.		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
	a.	Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	951.639.000	739.289.000	602.289.000
		- Pendampingan Program P3MD ,Inovasi Desa dan UPK			
		- Fasilitasi BUMDes			
		- Pembinaan Pasar Desa			
	b.	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	132.500.000	157.800.000	253.800.000
		- Gelar Teknologi Tepat Guna			
		- Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam			
8.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa			
	a.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	165.000.000	153.000.000	153.000.000
		- Pelaksanaan Lomba Desa			
		- Penguatan Kerjasama antar Desa dan BKAD			
		- Pembinaan Desa Labsite menuju terpadu Mandiri			
	b.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	150.000.000	137.800.000	179.000.000
		- Pembangunan Kawasan Pedesaan			
	c.	Pemberian Stimulan dalam Membangun Desa (Pokjanal & Posyandu)	37.960.000	56.410.000	56.410.000
9		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
	a.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan keuangan Desa	265.000.000	120.640.000	120.640.000
		- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa			
		- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan aset Desa			
		- Sosialisasi Penyusunan APBDes			
		- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes			
	b.	Pelatihan Aparatur dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	67.500.000	120.640.000	120.640.000
	c.	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	590.000.000	597.800.000	697.800.000
		- Pelaksanaan Tahapan Pemilihan.Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa			
10		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			
	a.	Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif	200.000.000	191.600.000	191.600.000

BAB III

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2021. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan kegiatan pada masa sisa tahun anggaran, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Masamba, 2018
Kepala Dinas PMD

Drs. MISBAH
Pkt : Pembina Tk. I
Nip.19670405 199710 1 001